



P U T U S A N

Nomor 7340 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IXDAN GUNTUR RAMADHAN** alias
GUNTUR bin ZULKARNAIN;

Tempat Lahir : Sungai Mayam;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/21 Januari 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Sungai Mayam, RT.003 RW.002,
Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau,
Kabupaten Sanggau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 7340 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 3 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IXDAN GUNTUR RAMADHAN alias GUNTUR bin ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IXDAN GUNTUR RAMADHAN alias GUNTUR bin ZULKARNAIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
 - 2 (dua) buah kantong plastik bening berklip dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - Uang tunai Rp1.000,00 (seribu rupiah);Dirampas seluruhnya untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sag tanggal 15 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 7340 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IXDAN GUNTUR RAMADHAN alias GUNTUR bin ZULKARNAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis *metamfetamina* dengan berat *brutto* 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;Dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah kantung plastik bening berklip dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 190/PID.SUS/2022/PT.PTK tanggal 26 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 7340 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sag tanggal 15 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 190/PID.SUS/2022/PT.PTK *juncto* Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sag *juncto* Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN.Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 24 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 24 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 7340 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat *brutto* 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 2 (dua) buah kantung plastik bening berklip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp1000,00 (seribu). Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Don (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, namun dikarenakan Terdakwa ditangkap karena memiliki shabu maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan tujuan shabu dibeli adalah untuk digunakan sendiri, jumlah shabu yang ditemukan relatif sedikit yang diyakini hanya untuk sekali pemakaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa terkait dalam sindikat peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 190/PID.SUS/2022/PT.PTK tanggal 26 September 2022

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 7340 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sag tanggal 15 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IXDAN GUNTUR RAMADHAN alias GUNTUR bin ZULKARNAIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 190/PID.SUS/2022/PT.PTK tanggal 26 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sag tanggal 15 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina**,

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 7340 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,
t.t.d./
Soesilo, S.H., M.H.
t.t.d./
Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 7340 K/Pid.Sus/2022